



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan-peraturan daerah yang khususnya mengatur tentang retribusi jasa usaha perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru berdasarkan undang-undang tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Rumah Potong Hewan Ruminasia dan Unit Penanganan Daging ;

34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah.
9. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung atau diukur (kecuali uang dan surat berharga lainnya), yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Retribusi Pertokoan adalah pembayaran atas pemakaian pertokoan dan/atau fasilitas pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemakaian terminal.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat khusus parkir.
14. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus yang disediakan untuk pelayanan parkir ditempat pelayanan umum, tempat rekreasi dan pelayanan parkir mobil barang milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
19. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
22. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

24. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan di rumah potong hewan.
25. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
26. Ternak Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi.
27. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah, antara lain : bibit / benih, tanaman, bibit ternak dan bibit / benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
28. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa termasuk telur, larva dan mumi algae.
29. Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
30. Balai Benih Ikan (BBI) adalah suatu tempat dimana dihasilkan benih dan induk ikan yang baik yang dapat mendukung kegiatan budidaya ikan di masyarakat.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Usaha yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai barang milik daerah/kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebelum menggunakan / memakai objek retribusi wajib mengajukan izin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah, diukur berdasarkan jenis kekayaan, lama waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, lokasi dan jumlah / kapasitas / luas kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang didasarkan pada lamanya masa pemakaian obyek retribusi, yaitu : perjam, perhari, perbulan, atau pertahun.
- (2) Saat Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai fasilitas pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pertokoan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pertokoan.

Pasal 14

Setiap orang / Badan yang akan menggunakan pertokoan wajib mengajukan izin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian pertokoan, diukur berdasarkan jangka waktu, jenis, lokasi, dan jumlah / luas fasilitas pertokoan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pertokoan adalah untuk biaya administrasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pertokoan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 18

- (1) Masa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. Penyediaan tempat parkir kendaraan pengantar / pengunjung; dan
 - d. Penyediaan tempat reklame/iklan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemakaian terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Pasal 22

- (1) Atas penggunaan objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf d, Wajib Retribusi Terminal harus mengajukan izin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan, jangka waktu, luas, dan peruntukan pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal adalah biaya administrasi, biaya pembangunan, biaya perawatan, biaya penyusutan, biaya kebersihan dan biaya penyelenggaraan.
- (2) Prinsip dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

- (1) Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu yang didasarkan pada lamanya pemanfaatan pelayanan penyediaan obyek retribusi, yaitu : sekali masuk, perhari, atau perbulan.
- (2) Saat Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penggunaan / pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dan/atau dimiliki dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir kendaraan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada frekuensi, lokasi, jenis kendaraan, JBB (jumlah berat yang diperbolehkan), dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah biaya administrasi, biaya pembangunan dan peralatan, biaya penyusutan, biaya perawatan / pemeliharaan, biaya pengaturan, biaya kebersihan, keamanan, asuransi dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 33

- (1) Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang didasarkan pada lamanya pemanfaatan tempat khusus parkir dan diukur dengan hitungan jam.
- (2) Saat Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 34

- (1) Pemotongan ternak potong dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Setiap hewan yang akan dipotong harus disertai surat keterangan kepemilikan hewan;
 - b. Setiap pemotongan hewan besar dan babi harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat;
 - c. Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan *ante mortem* oleh petugas yang berwenang;
 - d. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan;
 - e. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan menderita penyakit menular ditangguhkan atau ditolak pemotongannya;
 - f. Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi surat keterangan oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong;
 - g. Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh (ditolak) untuk dipotong dan harus segera dikeluarkan dari RPH dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
 - h. Setiap pemotongan (sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba) harus dilakukan berdasarkan syari'at Islam;

- i. Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam; dan
 - j. Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara pemeriksaan *ante mortem* dan pemeriksaan *post mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf j diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam keadaan luar biasa, pemotongan hewan darurat dapat dilakukan ditempat lain dengan wajib melaporkan kepada dokter hewan yang berwenang melakukan pemeriksaan dengan syarat hewan tersebut menderita penyakit berat dan tidak dapat dibawa ke Rumah Potong Hewan.

Pasal 35

- (1) Dilarang memotong hewan betina yang masih produktif dan/atau hewan betina yang tidak memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan.
- (2) Dilarang membuat hewan menjadi sakit/cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan hewan.
- (3) Dilarang melakukan tindakan penyiksaan atau tindakan yang melanggar kesejahteraan hewan (kesrawan) pada ternak yang akan dipotong.

Pasal 36

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku apabila hewan betina :

- a. berumur lebih dari 8 (delapan) tahun;
- b. tidak produktif / majir;
- c. mengalami kecelakaan yang berat;
- d. menderita penyakit yang mengancam jiwanya;
- e. menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit;
- f. sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali;
- g. menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan pemerintah harus dibunuh/dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya; dan
- h. membahayakan keselamatan manusia.

Bagian Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah pemotongan, dan pemeriksaan organ reproduksi pada ternak betina.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong (*ante mortem*), sesudah dipotong (*post mortem*) serta pemeriksaan status reproduksi pada ternak betina yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, yaitu :
 - a. Untuk kegiatan keagamaan dan upacara adat ; dan
 - b. yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 39

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan atas kegiatan pemotongan hewan dan pemanfaatan tempat di rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk biaya administrasi, biaya pembangunan rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, biaya pemeriksaan hewan, biaya pemotongan hewan, biaya perawatan hasil hewan potong dan biaya kebersihan dan jasa pelayanan di Rumah Potong Hewan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pemotongan darurat.

BAB VIII
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi terhadap penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah meliputi :
- a. penjualan benih ikan;
 - b. kayu; dan
 - c. kompos.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis produksi, ukuran, jumlah, dan pemanfaatan/penggunaan hasil produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan atas tujuan mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan
Pasal 49

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di wilayah Kota Kediri.

Bagian Kedua
Saat Retribusi Terutang
Pasal 50

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan
Pasal 51

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 52

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 54

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 55

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 57

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB XIII
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 62

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 63

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 64

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi atas jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1999 Seri B pada tanggal 29 Mei 1999 Nomor 3/B);
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 pada tanggal 3 April 2002 Nomor 1/B);
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 pada tanggal 30 Nopember 2002 Nomor 4/B); beserta aturan pelaksanaannya
- d. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 pada tanggal 30 Nopember 2002 Nomor 3/B);
- e. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8);
- f. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 15);

- g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan-Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Maret 2012

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dilarang memungut Retribusi selain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Khusus untuk Retribusi Jasa Usaha di wilayah Kota Kediri ada penambahan satu obyek retribusi baru, yaitu Retribusi Pertokoan.

Dengan pengaturan Retribusi Daerah yang baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan retribusi diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian finansial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan penumpang umum” adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk selain tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemotongan darurat” adalah pemotongan dalam keadaan terpaksa dilakukan baik di dalam maupun di luar Rumah Potong Hewan oleh karena sesuatu hal yang membahayakan jiwa ternak itu sendiri, manusia, dan lingkungan atau karena kecelakaan, hewan mengamuk atau buas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan *Ante Mortem*” adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang, yaitu Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Petugas Pemeriksa” adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hewan besar” adalah sapi, kerbau dan kuda.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan Post Mortem” adalah pemeriksaan kesehatan jerohan, kepala, dan karkas setelah disembelih

yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang, yaitu Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Benih ikan” adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa termasuk telur, larva, dan bukan mumi alga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kompos” adalah hasil penguaraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab dan aerobik atau anaerobik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1.	TANAH		
	A. Penggunaan tanah yang bersifat permanen		
	1) Tanah yang terletak di Jl. Sudanco Supriadi, Jl. Raden Patah dan Tanah HP 50 (Ex. Lokalisasi)	Rp. 1.500 per m ² /bln	DPPKA
	2) Tanah Hak Pakai No. 52 (Ex. Kandang Babi) dan Hak Pakai No. 17 (Jl. Mayor Bismo Gg Kuburan)	Rp. 1.000 per m ² /bln	DPPKA
	3) Tanah yang terletak di Kel. Pojok dan Kel. Sukorame	Rp. 35 per m ² /bln	DPPKA
	B. Penggunaan tanah yang bersifat semi permanen		
	1) Tanah yang terletak di Jl. PK Bangsa	Rp. 1.500 per m ² /bln	DPPKA
	2) Tanah yang terletak di Jl.Maskumambang (Kebun Bibit pertanian)	Rp. 50.000/m ² /tahun	DPPKA
	3) Tanah yang terletak di halaman Stadion Brawijaya, Pelataran GNI, dan area terbuka milik Pemerintah Kota Kediri	Rp. 5.000 per m ² /hari	DPPKA
	4) Tanah yang terletak di Jl. Brawijaya dan Jl. Untung Suropati	Rp. 2.000 per m ² /bln	DPPKA
	5) Tanah yang terletak di Jl. Raung	Rp. 1.000 per m ² /bln	DPPKA
	6) Tanah Hak Pakai No. 52 (Ex. Kandang Babi dan) HP 17 (Jl. Mayor Bismo Gg Kuburan)	Rp. 750 per m ² /bln	DPPKA
	7) Tanah yang terletak di Kel. Pojok dan Kel. Sukorame	Rp. 23 per m ² /bln	DPPKA
	2.	RUMAH DINAS	
a. Rumah Dinas di Chandra Kirana		Rp. 670.000/bln	DPPKA
b. Rumah Dinas di Jln. Raung		Rp. 400.000/bln	DPPKA
c. Rumah Dinas di Kel. Bandar Lor Gg. II		Rp. 300.000/bln	DPPKA
d. Rumah Dinas di Jln. Kawi		Rp. 250.000/bln	DPPKA
e. Rumah Dinas di Jln Pemuda		Rp. 100.000/bln	DPPKA
f. Rumah Dinas di bawah pengelolaan DPPKA		Rp. 50.000/bln	DPPKA
g. Rumah Dinas di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan		Rp. 50.000/bln	Dinas Pendidikan
h. Rumah Dinas di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan (Puskesmas)		Rp. 50.000/bln	Dinas Kesehatan

1	2	3	4		
3.	GEDUNG (Gedung Nasional Indonesia (GNI), Gedung/Aula sekolah (SMKN 2, SMKN 3, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 7, SMAN 8), Aula Kelurahan, ruangan BKD)				
	a. Untuk Komersial	Rp. 600.000/hari	DPPKA		
	b. Untuk Hajatan	Rp. 500.000/hari	DPPKA		
	c. Untuk Rapat/Seminar	Rp. 400.000/hari	DPPKA		
	d. Untuk Kegiatan Sosial / Olahraga	Rp. 250.000/hari	DPPKA		
	e. Untuk Kegiatan Pemerintah / Pemerintah Daerah	Rp. 200.000/hari	DPPKA		
4.	BANGUNAN UNTUK PERKANTORAN				
	a. Kantor yang terletak di Jl. Erlangga	Rp. 1.500.000/bln	DPPKA		
	b. Kantor yang terletak di Jl. Sdc. Supriadi	Rp. 100.000/bln	DPPKA		
	c. Kantor yang terletak di lingkungan Dinas Pendidikan (termasuk sekolah), Dispendukcapil dan SKPD lainnya	Rp. 100.000/bln	DPPKA		
	d. Kantor yang terletak di kawasan GNI	Rp. 50.000/bln	DPPKA		
5.	BANGUNAN UNTUK PENDIDIKAN				
	Bangunan untuk Pendidikan di Jl. Brigjend Katamso	Rp. 250.000/bln	DPPKA		
6.	KANTIN				
	Kantin di masing-masing SKPD (termasuk sekolah) di lingkungan Pemkot Kediri	Rp. 100.000/bln	DPPKA		
7.	BANGUNAN UNTUK PERIKANAN				
	a. Warung Ikan Olahan Di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan	Rp. 6.000.000,00/ unit/ tahun	Dinas Pertanian		
	b. Kolam Pemancingan Di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan	Rp. 7.200.000,00/ tahun	Dinas Pertanian		
	c. Kios perikanan Di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan	Rp. 1.500.000,00/ unit/tahun	Dinas Pertanian		
	d . Kios Ikan di Pasar Benih Ikan (PBI) Kelurahan Ketami	Rp. 1.000.000,00 / unit / tahun	Dinas Pertanian		
	e. Kolam budidaya ikan di Kelurahan Tempurejo	Rp. 3.000.000,00/ tahun	Dinas Pertanian		
8.	PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT BERAT				
	a. Pemakaian Mesin Gilas (Tidak termasuk bahan bakar dan minyak pelumas/oli) setiap hari sejak pukul 07.00 s/d 16.00 WIB :				
		Tahun Pembuatan	Berat (kg)		
		1974	6 – 8	Rp. 67.500,-/hari	Dinas PU
		1975	6 – 8	Rp. 75.000,-/hari	Dinas PU
		1976	6 – 8	Rp. 75.000,-/hari	Dinas PU
		1977	6 – 8	Rp. 75.000,-/hari	Dinas PU
		1983	6 – 8	Rp. 90.000,-/hari	Dinas PU
		1981	2,5	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
		1982	2.5	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
		1986	2.,5	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
		1985	1	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
		1985	1	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU

1	2	3	4																																												
	b. Pemakaian kelebihan waktu yang ditentukan (pemakaian diatas pukul 16.00 WIB) dikenakan tarif tambahan retribusi setiap hari sebesar : <table border="1" data-bbox="342 351 1503 936"> <thead> <tr> <th data-bbox="342 351 699 391">Tahun Pembuatan</th> <th data-bbox="699 351 1000 391">Berat</th> <th data-bbox="1000 351 1300 391"></th> <th data-bbox="1300 351 1503 391"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="342 391 699 431">1974</td> <td data-bbox="699 391 1000 431">6 – 8</td> <td data-bbox="1000 391 1300 431">Rp. 30.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 391 1503 431">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 431 699 470">1975</td> <td data-bbox="699 431 1000 470">6 – 8</td> <td data-bbox="1000 431 1300 470">Rp. 30.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 431 1503 470">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 470 699 510">1976</td> <td data-bbox="699 470 1000 510">6 – 8</td> <td data-bbox="1000 470 1300 510">Rp. 30.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 470 1503 510">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 510 699 550">1977</td> <td data-bbox="699 510 1000 550">6 – 8</td> <td data-bbox="1000 510 1300 550">Rp. 30.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 510 1503 550">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 550 699 590">1983</td> <td data-bbox="699 550 1000 590">6 – 8</td> <td data-bbox="1000 550 1300 590">Rp. 45.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 550 1503 590">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 590 699 630">1981</td> <td data-bbox="699 590 1000 630">2,5</td> <td data-bbox="1000 590 1300 630">Rp. 15.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 590 1503 630">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 630 699 670">1982</td> <td data-bbox="699 630 1000 670">2.5</td> <td data-bbox="1000 630 1300 670">Rp. 15.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 630 1503 670">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 670 699 710">1986</td> <td data-bbox="699 670 1000 710">2.,5</td> <td data-bbox="1000 670 1300 710">Rp. 15.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 670 1503 710">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 710 699 750">1985</td> <td data-bbox="699 710 1000 750">1</td> <td data-bbox="1000 710 1300 750">Rp. 15.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 710 1503 750">Dinas PU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 750 699 789">1985</td> <td data-bbox="699 750 1000 789">1</td> <td data-bbox="1000 750 1300 789">Rp. 15.000,-/hari/jam</td> <td data-bbox="1300 750 1503 789">Dinas PU</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Pembuatan	Berat			1974	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/jam	Dinas PU	1975	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/jam	Dinas PU	1976	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/jam	Dinas PU	1977	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/jam	Dinas PU	1983	6 – 8	Rp. 45.000,-/hari/jam	Dinas PU	1981	2,5	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU	1982	2.5	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU	1986	2.,5	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU	1985	1	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU	1985	1	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU		
Tahun Pembuatan	Berat																																														
1974	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1975	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1976	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1977	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1983	6 – 8	Rp. 45.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1981	2,5	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1982	2.5	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1986	2.,5	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1985	1	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
1985	1	Rp. 15.000,-/hari/jam	Dinas PU																																												
9.	PEMAKAIAN MOBIL POMPA DAN TOILET																																														
	a. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta (minimal 5 jam)	Rp. 100.000,-/jam	Dinas PU																																												
	b. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah Daerah (minimal 5 jam)	Rp. 80.000,-/jam	Dinas PU																																												
	c. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan huruf b.	Rp. 50.000,-/ tangki	Dinas PU																																												
	d. Mobil toilet	Rp 250.000,- /permobil/hari	DTRKP																																												

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
1.	TOKO		
	a. Toko yang terletak di lingkungan DTRKP	Rp. 210.000/bln	DTRKP
	b. Toko yang terletak di lingkungan Kecamatan Kota	Rp. 210.000/bln	KECAMATAN KOTA
	c. Toko yang terletak di Jl. Dhoho	Rp. 15.750 per m ² /bln	DPPKA
	d. Toko yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono	Rp. 12.000 per m ² /bln	DPPKA
	e. Toko yang terletak di Jl. Stasiun	Rp. 6.000 per m ² /bln	DPPKA
	f. Toko yang terletak di gang Jl. Stasiun	Rp. 5.000 per m ² /bln	DPPKA
	g. Toko yang terletak di Jl. Gunung Sari	Rp. 5.000 per m ² /bln	DPPKA
2.	RUKO		
	a. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun A, C, D, E dan F)	Rp. 350.000/bln	DPPKA
	b. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun G, dan M)	Rp. 300.000/bln	DPPKA
	c. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun H, J, K dan L)	Rp. 100.000/bln	DPPKA
3.	KIOS		
	Kios yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto	Rp. 2.000 per m ² /bln	DPPKA

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TERMINAL**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bus Umum di Jalur Pemberangkatan (Jalur Pendek)	a. Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan angkutan kota.	Rp. 500,00 Sekali masuk
		b. Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan ekonomi.	Rp. 1.000,00 Sekali masuk
		c. Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan non ekonomi.	Rp.1.500,00 Sekali masuk
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bus Umum di Jalur Tunggu (Jalur Panjang)	Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan ekonomi dan non ekonomi.	Rp. 750,00 sekali masuk
3.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Pribadi	Kendaraan pengantar/ pengunjung : a. Sepeda motor	Rp. 500,00 sekali masuk
		b. Mobil penumpang atau Mobil barang dengan JBB < 3.500 kg	Rp. 1.000,00 sekali masuk
4.	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	a. Kios/m ² b. Los/m ² c. Lesehan/m ² d. Penggunaan tempat reklame/m ²	Rp. 200,00 /hari Rp. 150,00 /hari Rp. 100,00 /hari Rp.10.000,00/bulan

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1.	Parkir di tempat rekreasi dan olah raga	Sepeda	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 500,- Rp. 1.000,-
		Sepeda motor	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 1.000,- Rp. 2.500,-
		Mobil penumpang, mobil barang (JBB < 3.500 kg)	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 1.500,- Rp. 5.000,-
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi tempat duduk antara 9 sampai dengan 16, termasuk tempat duduk pengemudi	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 2.500,- Rp. 7.500,-
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tempat duduk lebih dari 16, termasuk tempat duduk pengemudi	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
2.	Tempat Parkir Mobil Barang (UPTD Terminal Barang)	Mobil Barang (JBB < 3.500 kg)	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
		Mobil Barang (JBB > 3.500 kg)	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,-
		Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 9.000,- Rp. 13.500,-

1	2	3	4	5
3.	Tempat parkir di terminal	Sepeda	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 500,- Rp. 1.000,-
		Sepeda motor	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 1.000,- Rp. 2.500,-
		Mobil penumpang, mobil barang (JBB < 3.500 kg)	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 1.500,- Rp. 5.000,-
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi tempat duduk antara 9 sampai dengan 16, termasuk tempat duduk pengemudi	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 2.500,- Rp. 7.500,-
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tempat duduk lebih dari 16, termasuk tempat duduk pengemudi	6 jam pertama dan setiap 4 jam berikutnya/kelipatannya	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN/KELAMIN	TARIF RETRIBUSI PER EKOR
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan daging dari luar daerah yang belum diperiksa.	a. Sapi/Kerbau/kuda : - Jantan - Betina b. Kambing/domba/Babi	Rp. 11.000,00 Rp. 21.000,00 Rp. 11.000,00
2.	Pemakaian kandang peristirahatan	a. Sapi/Kerbau/Kuda/ b. Kambing/domba/Babi	Rp. 3.500,00 Rp. 3.500,00
3.	Pemakaian tempat pemotongan	a. Sapi/Kerbau/Kuda/ b. Kambing/domba/Babi	Rp. 7.000,00 Rp. 7.000,00
4.	Pemakaian tempat pelayuan dan timbangan ternak	a. Sapi/Kerbau/Kuda/ b. Kambing/domba/Babi	Rp. 3.500,00 Rp. 3.500,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO	JENIS USAHA	UKURAN	TARIF	SKPD PENGELOLA
1.	Benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) :			
	a. Benih Lele	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 7 cm 8 - 12 cm	Rp. 40,00 / ekor Rp. 60,00 / ekor Rp. 90,00 / ekor Rp. 150,00 / ekor	Dinas Pertanian
	b. Benih Nila	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 8 cm	Rp. 60,00 / ekor Rp. 100,00 / ekor Rp. 150,00 / ekor	Dinas Pertanian
	c. Benih Gurami	Kuku (1-2 cm) Silet (2-3 cm) Korek (3-5 cm) Rokok (5-7 cm)	Rp. 250,00 / ekor Rp. 600,00 / ekor Rp. 1.000,00/ ekor Rp. 1.500,00/ ekor	Dinas Pertanian
	d. Benih Patin	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 7 cm	Rp. 150,00 / ekor Rp. 250,00 / ekor Rp. 350,00 / ekor	Dinas Pertanian
	e. Benih Bawal	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 7 cm	Rp. 200,00 / ekor Rp. 300,00 / ekor Rp. 450,00 / ekor	Dinas Pertanian
2.	Calon Induk Ikan Nila	250-550 gr	Rp. 90.000 / paket (3 betina dan 1 jantan)	Dinas Pertanian
3.	Kayu		Rp. 25.000,00/m ³	DTRKP
4.	Kompos		Rp. 100,00/kg	DTRKP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR